



PUTUSAN

Nomor 423/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RONI NASUTION alias RONI bin RIDWAN**
2. Tempat lahir : Pulau Barget
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/15 Juli 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Parna, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Juni 2024 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 423/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 2 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 423/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 2 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Roni Nasution alias Roni bin Ridwan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan" melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Roni Nasution alias Roni bin Ridwan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya dari masa penahanan yang dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Supura BM 2053 PN warna merah silver an Winario.
 - 1 (satu) exscamplar BPKP sepeda motor Honda Supra BM 2053 PN warna merah silver an Winario.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Nasrul Tanjung.

4. Menetapkan agar terdakwa Roni Nasution alias Roni bin Ridwan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Roni Nasution alias Roni bin Ridwan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Tuanku Tambusai Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Tuanku Tambusai Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa datang ke rumah Saksi Nasir Koto lalu bercerita-cerita, kemudian pada pukul 12.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Supra Fit warna hitam BM 2053 PN milik saksi Nasrul Tanjung untuk pergi menuju rumah saudara Hendra yang berada di Jalan Lancang Kuning, Keluarahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, lalu Terdakwa diperbolehkan untuk membawa sepeda motor tersebut dan diberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa oleh saksi Nasrul Tanjung, setelah ke rumah saudara Hendra namun tujuan Terdakwa tidak terselsaikan maka Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Balam Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM 31 Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir setelah itu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Tulus (DPO) tanpa sepengetahuan saksi Nasrul Tanjung.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sepeda motor Supra Fit warna hitam BM 2053 PN.
- Bahwa akibat dari Terdakwa, saksi Nasrul Tanjung telah mengalami kerugian senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Roni Nasution alias Roni bin Ridwan pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Februari tahun 2024, bertempat di Tuanku Tambusai Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang suatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Tuanku Tambusai Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Terdakwa datang ke rumah Saksi Nasir Koto lalu bercerita-cerita, kemudian pada pukul 12.00 WIB Terdakwa meminjam sepeda motor Supra Fit warna hitam BM 2053 PN milik saksi Nasrul Tanjung untuk pergi menuju rumah saudara Hendra yang berada di Jalan Lancang Kuning, Keluarahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rohil, lalu Terdakwa diperbolehkan untuk membawa sepeda motor tersebut dan diberikan kunci sepeda motor tersebut kepada Terdakwa oleh saksi Nasrul Tanjung, setelah ke rumah saudara Hendra namun tujuan Terdakwa tidak terselsaikan maka Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Balam Jalan Lintas Riau-Sumut Balam KM 31 Kepenghuluan Balam Sempurna, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir setelah itu Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Tulus (DPO) tanpa sepengetahuan saksi Nasrul Tanjung.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sepeda motor Supra Fit warna hitam BM 2053 PN.
- Bahwa akibat dari Terdakwa, saksi Nasrul Tanjung telah mengalami kerugian senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nasir Koto alias Nasir bin Masebak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor merk Supra Fit warna merah silver Nomor Polisi BM 2053 PN milik anak saksi yaitu saksi Nasrul Tanjung alias Nasrul yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk pergi kerumah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Terdakwa di daerah Lancang Kuning, Bagan Batu namun sampai saat ini belum dikembalikan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Tuanku Tambusai Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dan duduk bersama di rumah saksi, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB anak saksi yaitu saksi Nasrul Tanjung alias Nasrul pulang dari Pasar lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi "Jo boleh pinjam kereta punya anakmu Jo bentar nya mau ke imbon" kemudian Saksi jawab "coba lah tanya sama dia boleh apa ngga" kemudian Terdakwa pun meminjam kepada anak saksi dan anak saksi memberikan kunci sepeda motornya kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun membawa sepeda motor anak saksi tersebut. Namun setelah beberapa jam, Saksi merasa khawatir karena Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tersebut, kemudian anak saksi pun berusaha mencari sepeda motornya tersebut dari sore hingga malam tetapi tidak berhasil menemukannya;

- Bahwa Terdakwa berjanji meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar sekitar setengah jam;

- Bahwa yang melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah Saksi, saksi Nasrul Tanjung alias Nasrul dan saksi Gadis Nabila Tanjung;

- Bahwa sepeda motor tersebut ada surat-suratnya dan STNK sepeda motor tersebut atas nama penjual sebelumnya yaitu Winario;

- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dikarenakan mobil Terdakwa yang katanya rusak;

- Bahwa sepeda motor tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi Nasrul Tanjung alias Nasrul melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi setelah 4 (empat) hari kejadian kemudian Terdakwa ditangkap setelah 4 (empat) bulan kehilangan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah ditangkap Saksi ada dipertemuan dengan Terdakwa di kantor polisi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual di daerah Menggala;
- Bahwa kerugian yang saksi Nasrul Tanjung alias Nasrul alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Nasrul Tanjung alias Nasrul bin Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor merk Supra Fit warna merah silver Nomor Polisi BM 2053 PN milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk pergi kerumah saudara Terdakwa di daerah Lancang Kuning, Bagan Batu namun sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Tuanku Tambusai Kepenghuluhan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi baru saja pulang dari Simpang Martabak kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan berkata "pinjam dulu keretamu mau nengok mobil di perumnas" Saksi mengizinkan dan langsung memberikan kunci sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung pergi dari rumah orang tua saksi namun setelah beberapa jam Terdakwa tidak kunjung kembali dan setelah selesai shalat jumat Saksi mengajak teman saksi untuk membantu mencari sepeda motor saksi yang dibawa oleh Terdakwa dan kami mencari Terdakwa ke daerah perumnas yang mana merupakan tempat tujuan yang Terdakwa katakan sebelumnya namun tidak berhasil menemukan Terdakwa, kemudian kami mencari Terdakwa kearah Jalan Ringroad dan tidak membuahkan hasil. Lalu Saksi dan teman saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa sering ke kolam pancing dan kami pun menelusuri kolam pancing yang ada di Bagan Batu tetapi tetap tidak menemukannya. Pencarian pun Saksi lanjutkan hingga malam hari, dan Saksi berhasil mendapatkan nomor telepon Terdakwa melalui media sosial dan mencoba melacak nomor tersebut dan mendapati nomor tersebut di daerah Paket G tetapi saat sampai di lapangan yang dituju,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada siapa-siapa dilapangan tersebut, setelah itu Saksi pun memutuskan untuk pulang;

- Bahwa Terdakwa berjanji meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar sekitar setengah jam;
- Bahwa yang melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah Saksi, ayah saksi (Nasir Koto alias Nasir) dan saksi Gadis Nabila Tanjung;
- Bahwa sepeda motor tersebut ada surat-suratnya dan STNK sepeda motor tersebut atas nama penjual sebelumnya yaitu Winario;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dikarenakan mobil Terdakwa yang katanya rusak;
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan ke kantor polisi setelah 4 (empat) hari kejadian, kemudian Terdakwa ditangkap setelah 4 (empat) bulan kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap Saksi ada dipertemukan dengan Terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual di daerah Menggala;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Gadis Nabila Tanjung Alias Gadis Binti Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan sepeda motor merk Supra Fit warna merah silver Nomor Polisi BM 2053 PN milik abang saksi yaitu saksi Nasrul Tanjung alias Nasrul yang dipinjam oleh Terdakwa dengan alasan untuk pergi kerumah saudara Terdakwa di daerah Lancang Kuning, Bagan Batu namun sampai saat ini belum dikembalikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Tuanku Tambusai Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengobrol dengan ayah saksi dan abang saksi, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB abang saksi pergi mengantar barang ke daerah Suka Rukun lalu ketika abang saksi sudah kembali, Terdakwa berbicara kepada ayah saksi ingin meminjam sepeda motor milik abang saksi, kemudian ayah saksi pun menyampaikan hal tersebut kepada abang saksi dan abang saksi pun mengizinkan Terdakwa memakai sepeda motor miliknya tersebut, namun setelah sekian lama ditunggu Terdakwa tidak kunjung kembali untuk mengembalikan sepeda motor abang saksi tersebut dan abang saksi pun memutuskan untuk langsung pergi mencari Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji meminjam sepeda motor tersebut hanya sebentar sekitar setengah jam;
- Bahwa yang melihat Terdakwa membawa sepeda motor tersebut adalah Saksi, abang saksi (Nasrul Tanjung alias Nasrul) dan ayah saksi (Nasir Koto alias Nasir);
- Bahwa sepeda motor tersebut ada surat-surat nya dan STNK sepeda motor tersebut atas nama penjual sebelumnya yaitu Winario;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dikarenakan mobil Terdakwa yang katanya rusak;
- Bahwa sepeda motor tersebut sampai saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut dilaporkan ke kantor polisi setelah 4 (empat) hari kejadian, kemudian Terdakwa ditangkap setelah 4 (empat) bulan kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah ditangkap Saksi ada dipertemukan dengan Terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual di daerah Menggala;
- Bahwa kerugian yang saksi Nasrul Tanjung alias Nasrul alami akibat perbuatan Terdakwa sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait kejadian Terdakwa yang telah membawa pergi sepeda motor merk Supra Fit warna merah silver Nomor Polisi BM 2053 PN milik saksi Nasrul Tanjung alias Nasrul;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Tuanku Tambusai Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah saksi Nasir Koto alias Nasir;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah saksi Nasir Koto alias Nasir di Jalan Kolam Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir lalu Terdakwa dan saksi Nasir Koto alias Nasir berbincang sebentar, setelah itu sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa mengatakan "bang bisa pinjam kereta sebentar" saksi Nasir Koto alias Nasir mengatakan "pakai lah" Terdakwa pun membawa sepeda motor tersebut untuk pergi menuju rumah teman Terdakwa bernama Hendra Panjang yang berada di Jalan Lancang Kuning Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir untuk menagih utang, namun ternyata Hendra Panjang yang dituju sudah pindah rumah. Selanjutnya, Terdakwa pergi menuju Jalan Lintas Riau - Sumut Balam KM.31 Kepenghuluan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, disana Terdakwa berhenti dan duduk di sebuah halte dan melihat seorang laki-laki yang kemudian Terdakwa ketahui bernama Tulus dan Terdakwa mengatakan "bang ada nggak yang nyari kereta buat langsir sawit" Tulus mengatakan "kereta nya apa bang" Terdakwa menjawab "ada kereta supra" kemudian Tulus menanyakan kelengkapan surat dan Terdakwa menerangkan bahwa surat-suratnya tidak lengkap lalu Tulus menanyakan perihal harga jual yang mana saat itu Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah negosiasi singkat, Tulus pun setuju untuk membeli sepeda motor tersebut. Terdakwa kemudian menyerahkan sepeda motor kepada Tulus dan pulang menggunakan bus menuju Kota Bagan Batu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Nasrul Tanjung alias Nasrul karena merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beralasan meminjam sepeda motor tersebut untuk membantu teman;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual kepada Tulus seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makan, rokok dan foya-foya serta Terdakwa menghabiskan uang tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual sepeda motor tersebut, namun hanya meminjamnya sebentar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Tulus melalui handphone dan hanya sebatas kenal dan juga tidak terlalu dekat dengan Tulus;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga namun Terdakwa jarang pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Supra FIT merk Honda warna merah kombinasi warna silver Nomor Polisi BM 2053 PN Nomor Rangka MH1HB41167K834116, Nomor Mesin HB41E-1830426, Tahun Pembuatan 2007 atas nama Winario;
2. 1 (satu) exscampplar BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) jenis Supra FIT merk Honda warna merah kombinasi warna silver Nomor Polisi BM 2053 PN Nomor Rangka MH1HB41167K834116, Nomor Mesin HB41E-1830426, Tahun Pembuatan 2007 atas nama Winario;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Nasir Koto alias Nasir yang beralamat di Jalan Kolam Kepenghuluan Bagan Batu, lalu Terdakwa dan saksi Nasir Koto alias Nasir berbincang sebentar, setelah itu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa pun meminjam sepeda motor milik anak saksi Nasir Koto alias Nasir yaitu saksi Nasrul Tanjung alias Nasrul dengan alasan untuk pergi ke Perumnas dan saksi Nasrul Tanjung alias Nasrul

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan lalu memberikan kunci sepeda motornya. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit warna merah silver Nomor Polisi BM 2053 PN milik saksi Nasrul Tanjung alias Nasrul dan pergi menuju rumah teman Terdakwa bernama Hendra Panjang yang berada di Jalan Lancang Kuning Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berencana menagih utang, namun ternyata Hendra Panjang yang dituju sudah pindah rumah. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jalan Lintas Riau - Sumut Balam KM.31 Kepenghuluan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, disana Terdakwa menawarkan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut kepada Tulus (DPO) seharga Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah). Setelah negosiasi, Tulus (DPO) setuju untuk membeli sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pulang menggunakan bus menuju Kota Bagan Batu;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makan, rokok dan foya-foya serta Terdakwa menghabiskan uang tersebut selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual sepeda motor tersebut, namun hanya meminjamnya sebentar;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Nasrul Tanjung alias Nasrul mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai *dadeer* (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah “barang siapa” sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Roni Nasution alias Roni bin Ridwan, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa disini dicantumkan perkataan “dengan sengaja” dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini mensyaratkan adanya kesengajaan dari pelaku yang berarti harus ada sikap batin dari pelaku terhadap sesuatu apa yang akan ia kerjakan dengan penuh kesadaran dengan niat dan kehendaknya sendiri untuk melakukan suatu perbuatan serta mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum memiliki barang sesuatu” ialah menguasai sesuatu barang secara sepihak oleh pemegang sebuah barang seolah-olah merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat barang tersebut berada padanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga



namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari pelaku, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan pengertian diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi Nasir Koto alias Nasir yang beralamat di Jalan Kolam Kepenghuluan Bagan Batu, lalu Terdakwa dan saksi Nasir Koto alias Nasir berbincang sebentar, setelah itu sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa pun meminjam sepeda motor milik anak saksi Nasir Koto alias Nasir yaitu saksi Nasrul Tanjung alias Nasrul dengan alasan untuk pergi ke Perumnas dan saksi Nasrul Tanjung alias Nasrul mengizinkan lalu memberikan kunci sepeda motornya. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit warna merah silver Nomor Polisi BM 2053 PN milik saksi Nasrul Tanjung alias Nasrul dan pergi menuju rumah teman Terdakwa bernama Hendra Panjang yang berada di Jalan Lancang Kuning Kelurahan Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berencana menagih utang, namun ternyata Hendra Panjang yang dituju sudah pindah rumah. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju Jalan Lintas Riau - Sumut Balam KM.31 Kepenghuluan Balam Sempurna Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir, disana Terdakwa menawarkan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut kepada Tulus (DPO) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Setelah negosiasi, Tulus (DPO) setuju untuk membeli sepeda motor tersebut, dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa pulang menggunakan bus menuju Kota Bagan Batu;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli makan, rokok dan foya-foya serta Terdakwa menghabiskan uang tersebut selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menjual sepeda motor tersebut, namun hanya meminjamnya sebentar. Atas kejadian tersebut, saksi Nasrul Tanjung alias Nasrul mengalami kerugian sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);



Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang meminjam sepeda motor merk Supra Fit warna merah silver Nomor Polisi BM 2053 PN milik saksi Nasrul Tanjung alias Nasrul sebentar saja dengan alasan untuk pergi ke Perumnas namun tidak kunjung mengembalikannya, bahkan tanpa seizin pemiliknya yang sah Terdakwa justru menjual sepeda motor tersebut kepada Tulus (DPO) dengan harga Rp2.000.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Terdakwa dalam hal telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik padahal Terdakwa sepenuhnya menyadari sepeda motor tersebut bukanlah miliknya sehingga dengan demikian dapat disimpulkan terdapat niat dalam diri Terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut secara melawan hukum sebagaimana dimaksud unsur ini;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta pula di persidangan diketahui perbuatan Terdakwa tersebut diatas diawali dari pinjam-meminjam yang merupakan perbuatan perdata yang wajar pada umumnya, maka dapat disimpulkan jika penguasaan Terdakwa terhadap sepeda motor milik saksi Nasrul Tanjung alias Nasrul tersebut bukan karena kejahatan, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Supra FIT merk Honda warna merah kombinasi warna silver Nomor Polisi BM 2053 PN Nomor Rangka MH1HB41167K834116, Nomor Mesin HB41E-1830426, Tahun Pembuatan 2007 atas nama Winario dan 1 (satu) exscamplar BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) jenis Supra FIT merk Honda warna merah kombinasi warna silver Nomor Polisi BM 2053 PN Nomor Rangka MH1HB41167K834116, Nomor Mesin HB41E-1830426, Tahun Pembuatan 2007 atas nama Winario, yang telah disita dari saksi Nasir Koto alias Nasir, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nasir Koto alias Nasir;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Roni Nasution alias Roni bin Ridwan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Supra FIT merk Honda warna merah kombinasi warna silver Nomor Polisi BM 2053 PN Nomor Rangka MH1HB41167K834116, Nomor Mesin HB41E-1830426, Tahun Pembuatan 2007 atas nama Winario;
- 1 (satu) exscampelar BPKB (bukti kepemilikan kendaraan bermotor) jenis Supra FIT merk Honda warna merah kombinasi warna silver Nomor Polisi BM 2053 PN Nomor Rangka MH1HB41167K834116, Nomor Mesin HB41E-1830426, Tahun Pembuatan 2007 atas nama Winario;

Dikembalikan kepada saksi Nasir Koto alias Nasir bin Masebak

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2024, oleh Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Ilham Pradana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 423/Pid.B/2024/PN Rhl